

## Kesadaran Hukum Masyarakat Menghadapi Sengketa Hukum dan HAM di Nagari Barung Barung Belantai

Henni Muchtar<sup>1\*</sup>, Yusnanik Bachtiar<sup>2</sup>, Akmal Akmal<sup>3</sup>, Zaky Farid Luthfi<sup>4</sup>

Fatmariza Fatmariza<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [hennimuchtar@fis.unp.ac.id](mailto:hennimuchtar@fis.unp.ac.id).

### Abstract

The objectives of the Community Services (PKM) in Nagari Barung Barung Belantai, Koto XI Tarusan District, Pesisir Selatan Regency are: (1) to increase knowledge of legal and human rights to the community and the Nagari government especially land issues and other civil cases. (2) to improve the quality of the skills of the community and the Nagari government to understand the flow of reporters/complaints and the operational resolution of cases of violations of human rights law in accordance with applicable procedures, and (3) to improve the capabilities and skills of the community and the Nagari government how to complain and where they complain the violations of human right. The method used is counselling, consultation, and case resolution according to the conditions faced and equipped with a reflective communicative method. The results achieved were that 85% of the participants had the knowledge, skills and attitudes towards legal and human rights settlements, especially in resolving cases of communal, tribal, and communal land and other legal cases.

**Keywords:** Awareness and human rights; Community Services; Dissemination; Legal disputes.

**How to Cite:** Muchtar, H. et al. (2022). PKM: Desiminasi Kesadaran Hukum Masyarakat Menghadapi Sengketa Hukum dan HAM di Nagari Barung Barung Belantai. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 194-198.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited under the same license as the original. ©2022 by author.

## Pendahuluan

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertolak dari penelitian mencari model pembelajaran HAM (2010), hasil penelitian Hibah Bersaing X yang dilakukan [Akmal, Henni M, Aldri dkk \(2001-2003\)](#), hasil pengkajian [Pusat Studi HAM Universitas Negeri Padang \(2010\)](#), dan kondisi sengketa penyelesaian sengketa hutan adat di beberapa nagari seperti nagari Barung-Barung Belantai bahwa tingkat pemahaman hukum dan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat adat di Sumatera Barat masih rendah, sehingga terjadi peningkatan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. Berdasarkan temuan penelitian kecenderungan kasus konflik pertanahan adat, konflik perkebunan, dan konflik penentuan batas tanah sehingga menimbulkan sengketa hak-hak pertanahan, Kasus tanah ulayat di beberapa kecamatan di Pesisir Selatan seperti Air Haji terjadi pembakaran, pengusiran warga tertentu dan pengungsian besar-besaran penduduk berawal dari tidak terpenuhi hak ekonomi sosial dan budaya masyarakat (temuan ini juga diungkapkan oleh hasil kajian Divisi Hak Ekosob [Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat \(2019\)](#). Kemudian Kasus pemilihan walinagari, anggota Bamus, pengangkatan penghulu atau tokoh adat sering terjadi konflik, dan tentang konflik antar tokoh yang menelan korban masyarakat yang cukup besar.

Dari 20 Nagari yang diteliti salah satunya Nagari Barung\_barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan terletak sebelum Kota Painan +- 50 Km dari Kota Padang, merupakan wilayah sebagian perbukitan dan sudah terjadi pemekaran beberapa nagari sekitar, sehingga menimbulkan masalah terhadap ulayat nagari (khusus hutan adat).

Secara administratif memiliki 5 pemekaraan nagari. dengan jumlah penduduk 9.344 orang, dengan luas wilayah hutan adat 1.500 ha. Mata pencaharian penduduk masih ada bidang pertanian, perkebunan, seperti gambir.

Indonesia pada tahun 1995 mengirim 4.570,44 ton gambir dengan nilai US \$ 7.268,198. Pada tahun 1996 ekspor gambir Indonesia mencapai 6.531 ton (US \$ 14.710,178), sedangkan pada tahun 1997 mencapai 7.917,207 ton (US \$ 21.476,022). Lebih dari 80% gambir berasal dari Propinsi Sumatera Barat khususnya Kabupaten Pesisir Selatan (Barung-Barung Belantai) di samping Kabupaten 50 Kota (Nasir, 2021). Kehidupan masyarakat sebagian besar bermata pencaharian sebagai penanam pohon gambir, jumlah penduduk lebih kurang 400 KK (1700 jiwa). Untuk hidup mereka disamping dari gambir juga dari hasil lain dengan rincian sbb:

1. Sawah/Padi : 30 ha
2. Gambir : 80 ha
3. Tanaman keras : cengkeh, kopi, juga ada sebagian kecil jeruk, rambutan, nangka, pisang, durian, dan kulit manis).

Hasil yang memadai berada pada gambir, maka usaha tersebut merupakan usaha strategis sebagai sumber pendapatan mereka. Kawasan kenagarian ini terletak di Kecamatan IX Tarusan, 12 km dari dari ibukota Painan. Untuk itu, berdasarkan luas lahan 80 ha di atas, dengan hasil gambir rata-rata/ha 50 kg s/d 75 kg/ha. Namun untuk memaksimalkan potensi tersebut, masyarakat sekitar dihadapkan pada beberapa kendala masalah sengketa hutan adat. Hutan ulayat adat dalam sengketa berada di dua tempat, dengan luas 2 kali 2200 ha, yang diambil pemda tahun 1997 tanpa memmusyawarakan dengan pemilik ulayat hutan adat. Masyarakat adat sudah lama mengolah hutannya, diambil begitu saja oleh pemerintah. Sengketa ini juga menyangkut masalah batas hutan ulayat.

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil kajian Akmal (2008) terdapat pemahaman yang tidak sama, sehingga sering mengarah kepada konflik yang berpotensi kepada pelanggaran hukum dan HAM dalam penyelesaian sengketa-sengketa keperdataan tanah ulayat. Berhadapan dengan itu dilakukan desiminasi, curah pendapat, dialog, melalui program pengabdian masyarakat ini.

Kondisi masyarakat, khususnya 4 pemerintahan nagari di Nagari adat Barung Barung Belantai perlu dilakukan peningkatan pemahaman hukum dan HAM antara lain: kasus konflik yang diungkap pada tulisan diatas. Akar masalah yang dihadapi adalah:

1. Kurangnya pengetahuan pemahaman hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat dan pemerintah nagari .
2. Kurangnya keterampilan masyarakat dan pemerintahan nagari memahami alur pelapor/pengaduan dan operasional pemecahan kasus pelanggaran hukum HAMsesuai dengan prosedur yang berlaku
3. Kurangnya kemampuan dan keterampilan masyarakat dan pemerintahan nagari dalam mengetahui kapan mengadu dan dimana tempat pengaduan pelanggaran hukum HAM.

Berhadapan dengan itu, untuk menghadapi penyelesaian sengketa hukum perlu dilakukan pendekatan berbasis HAM, karena pendekatan itu menawarkan keseimbangan antara kewajiban dan hak.bahwa hak hak-hak dasar dapat dilaksanakan atau diperoleh setelah menjalankan kewajiban dasar manusia sebagai pembatas atau penyeimbang hak yaitu: (1) hak orang lain, (2) hukum yang berlaku, (3) sistem sosial yang hidup, (4) ketertiban umum, dan (5) nilai agama yang diyakini. Untuk mewujudkan harapan tersebut Tim melalui tim pengajar telah melakukan kerjasama dengan Pemerintahan Nagari Barung Barung Belantai. (Nagari Binaan UNP) dan akan dilaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, advokasi dan mediasi di lokasi pengabdian yang sudah ditetapkan itu.

Berdasarkan kesepakatan tim pengabdian dengan mitra, maka permasalahan mitra adalah:

1. Masih lemahnya pengetahuan pemahaman hukum hak asasi manusiaoleh masyarakat dan pemerintah nagari Barung Barung Belantai, model penyelesaian konflik sengketa keperdataan belum dimiliki masyarakat dan pemerintahan nagari.
2. Masih rendahnya keterampilan masyarakat dan pemerintah nagari memahami alur pelapor/pengaduan dan operasional pemecahan kasus pelanggaran hukum HAMsesuai dengan prosedur yang berlaku
3. Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan masyarakat dan pemerintah nagari dalam mengetahui kapan mengadu dan dimana tempat pengaduan pelanggaran hukum HAM.

Justifikasi tim pengabdian dengan mitra seperti pemerintahan nagari, KAN, tokoh masyarakat dan instansi terait di pemda kabupaten Pesisir Selatan untuk menentukan prioritas masalah adalah pentingnya menyelesaikan 3 pokok persoalan diatas.

## Metode Pelaksanaan

Bentuk kegiatan kepada masyarakat ini berupa penyuluhan dan pelatihan. Untuk mencapai ketiga tujuan yang ditetapkan, maka metode yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah metode pelatihan partisipatif, yang didasarkan pada prinsip-prinsip partipatori atau menekankan kepada azas peran serta seluruh peserta pelatihan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan.
2. Tahap pelatihan ini dimulai dengan penetapan tujuan pelatihan kemudian diikuti dengan pengisian materi pelatihan yang memberikan suatu hasil.
3. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan kesadaran hukum berdasarkan instrumen evaluasi yang mencakup evaluasi proses dan hasil pelatihan. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, peserta sudah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kasus hukum dan HAM. Berdsakan hasil program pelatihan

## Hasil dan Pembahasan

Data kompetensi pemahaman hukum dan HAM di Barung Barung Belantai Tarusan dari butiran isian angket yang dibagikan kepada 25 peserta. Hasil data yang diperoleh dianalisis dalam dua indikator yaitu tingkat pengetahuan dan pemahaman. Hasil temuan diperoleh sebagai berikut.

### Indikator pengetahuan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa dalam indikator pengetahuan dikaji dalam sub indikator yaitu memahami teori dan konsep hukum dan HAM, memahami tanah ulayat kaum, suku, dan nagari. Adapun hasil diperoleh dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1. Memahami Teori dan Konsep Hukum dan HAM**

Butir Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Persentase (%)
1.	Sangat Baik	12,00
	Baik	38,00
	Cukup Baik	18,66
	Kurang Baik	31,34
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa kompetensi Teori dan Konsep Hukum dan HAM dalam memahami teori dan konsep hukum dan HAM sebanyak 12,00% sangat baik, 38% berada pada kategori baik dan kategori cukup baik persentase sebesar 18,66%, dan kurang baik 31,34%. Jadi sesuai dengan hasil angket yang diperoleh dapat dijelaskan menurut responden yaitu masyarakat nagari dalam memahami teori dan konsep hukum HAM pada kategori baik.

**Tabel 2. Memahami Metode Diskusi Tanah Ulayat Kaum, Suku, dan Nagari.**

Butir Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Persentase (%)
2	Sangat Baik	17,84
	Baik	69,66
	Cukup Baik	8,93
	Kurang Baik	3,57
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Masyarakat Nagari B,B,Belantai dengan item pertanyaan yang mencakup dalam konsep tanah adat dalam memahami ulayat kaum, suku, dan nagari . Hasil angket dapat diketahui bahwa kategori sangat baik sebanyak 17,84%, baik sebanyak 69,66% dan kategori cukup baik sebanyak 8,93% serta kategori kurang baik sebanyak 3,57%. Jadi masyarakat nagari dalam memahami metode diskusi tanah ulayat kaum, suku, nagari sebagian besarnya berada pada kategori baik.

**Tabel 3. Memahami Fungsi dan Manfaat Tanah Ulayat Kaum, Suku, dan Nagari**

Butir Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Persentase (%)
3	Sangat Baik	10,55
	Baik	50,31
	Cukup Baik	30,14
	Kurang Baik	9,00
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Berdasarkan Tabel dapat dijelaskan bahwa masyarakat nagari dalam memahami fungsi dan manfaat berada pada kategori baik. Hal ini dapat diperoleh dari hasil persentase angket yang diperoleh yaitu sebanyak 10,55% yang memilih sangat baik, 50,31% yang memilih baik, 30,14% yang memilih kategori cukup baik, dan 9,00 tidak baik. Hasil tersebut cukup dapat jelas dapat dilihat jika dihitung dengan persentase kategori baik lebih banyak persentasenya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan peserta pelatihan dengan jumlah 5 item pertanyaan yang masing-masing dituliskan dalam hasil jawaban dapat dijelaskan bahwa menurut mereka umumnya masyarakat nagari sudah memahami konsep tanah adat, sehingga proses pemahaman berjalan cukup baik. Metode pembelajaran yang digunakan pemecahan kasusistis beragam. Keanekaragaman kasuistis tersebut dapat menjadikan variasi nagari adat MHA (Masyarakat Hukum Adat).

#### **Indikator Kompetensi Keterampilan dan sikap Penggunaan Tanah Adat**

Hasil persentasi peritem jawaban yang untuk kategori kompetensi keterampilan dan sikap. Berikut ini rangkuman keseluruhan dari angket tentang kategori kemampuan profesional dengan beberapa sub indikator kill dan sikap.

**Tabel 4. Kompetensi Keterampilan dan Sikap**

Butir Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Persentase (%)
4	Sangat Baik	21,84
	Baik	77,04
	Cukup Baik	5,12
	Kurang Baik	7,00
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Dari Tabel 4 di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang memilih alternatif jawaban sangat baik sebanyak 21,84%, jawaban baik sebanyak 77,04%, dan jawaban kategori cukup baik sebanyak 05,12%, dan kurang baik 07,00. Berdasarkan hasil tersebut bahwa masyarakat nagari adat dalam penguasaan materi pembelajaran berada pada kategori baik dengan hasil persentase yang dipilih oleh responden adalah 87,04%.

**Tabel 5. Pelaksanaan Pembuatan Ranji dan Alas Hak Tanah Adat**

Butir Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Persentase (%)
5	Sangat Baik	5,26
	Baik	54,31
	Cukup Baik	11,33
	Kurang Baik	29,00
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Tabel 5 di atas merupakan hasil dari persentase angket tentang pertanyaan pelaksanaan Pembuatan Ranji dan Alas Hak Tanah Adat di nagari B.B.Belantai. Berdasarkan hasil angket yang di edarkan bahwa kategori baik dengan persentase sebanyak 54,89%. Hasil kajian tersebut di peroleh dari hasil sebaran angket yang memilih sangat baik sebanyak 5,26%, kategori baik sebanyak 54,31% dan yang memilih cukup baik sebanyak 11,33%.

Disamping itu berdasarkan hasil wawancara dengan Walinagari, perangkat nagari, tokoh adat dan agama, dan cendikiawan tentang pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat dan pemerintahan nagari

---

dapat dijelaskan bahwa jenis hak atas tanah, cara peralihan hak atas tanah, cara memafataan tanah adat bagi investor. Yang didukung dengan kompetensi pendaftaran hak atas tanah adat.

Keterampilan, sikap, dan pembuatan pendaftaran tanah adat merupakan unsur yang penting bagi masyarakat nagari Selain itu, pembauatn ranji dan alas hak atas tanah adat merupakan suatu yang harus diketahui masyarakat nagari (Muchtar, 2015).

Wawasan keperdataan (perkawinan, pertanahan, dan perjanjian/aqad) serta pidana adat, dan administrasi pemerintahan nagari merupakan kewajiban yang setiap masyarakat adat (nagari), terutama para tokoh masyarakat nagari, terutama untuk 37 nagari adat di Pesisir Selatan dan 544 Nagari adat di Sumatera Barat.

## Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian antara lain adalah:

1. Terjadi peningkatan pemahaman kesadaran hukum keperdataan (perkawinan, pertanahan, dan perjanjian/aqad) , pidana adat, administrasi pemerintahan nagari, dan HAM bagi masyarakat dan pemerintah nagari B.B.Belantai terutama masalah pertanahan ulayat,
2. Ada penambahan atau peningkatan keterampilan masyarakat dan pemerintahan nagari memahami alur pelapor/pengaduan hukum HAM dan operasional pemecahan kasus pelanggaran hukum HAM sesuai dengan prosedur yang berlaku,
3. Terjadi peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat dan pemerintahan nagari dalam mengetahui kapan mengadu dan dimana tempat pengaduan pelanggaran hukum dan HAM, ditunjukkan dengan pembuatan ranji dan alas hak tanah adat dan hak-hak lainnya.

## Daftar Pustaka

- Akmal, A. (2008). Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat. *Jurnal Demokrasi*, 7(1).
- Akmal, A. et al. (2002). *Model Sosialisasi Undang-Undang HAM (UU No.39 Tahun 1999) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Daerah Sumatera Barat*. Hasil Penelitian HibahBersaing X/1 Tahun 2002: Padang.
- BPS. (2020). Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2020. Pa : BPS.
- Komnas HAM. (2019). *Hak Asasi Manusia. Tanggung Jawab Negara. Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*: Jakarta.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), 80-91.
- Muchtar, H. et al. (2014) Hukum Pemerintahan Nagari dan Problemanya Nagari. Makalah di Nagari B.B.Belantai Timut. Narsum Pengabdian Tim Pengabdian UNP: Painan
- Nasir, G. A., Khudzaifah Dimiyati, S. H., & Absori, S. H. (2021). *PENGUASAAN HAK ULAYAT: Studi Perubahan Nilai Penguasaan Tanah Hak Ulayat di Nagari Kayu Tanam-Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Pusat Studi HAM Universitas Negeri Padang. (2010). Alternatif Model Pembelajaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Melalui Pendekatan Jurisprudential Inquiry (Telaah Hukum) di Prodi PPkn FIS UNP.